

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, dimana masing-masing bangsa memiliki perbedaan dan keunikan baik dari segi bahasa daerah, adat istiadat, kebiasaan dan berbagai hal lain yang memperkaya keanekaragaman dari budaya Indonesia itu sendiri. Keanekaragaman budaya daerah tersebut merupakan potensi yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang apabila dilanggar dikenakan sanksi nestapa. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.

Hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang yang lainnya ialah hukum internasional. Dengan adanya hukum internasional maka kepastian hukum bagi negara-negara yang ada didunia dapat dijamin, sehingga kepentingan masing-masing Negara tidak ada yang merasa dirugikan. Sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta

Mahkamah Internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:

1. Perjanjian internasional (*international conventions*), baik yang bersifat umum, maupun khusus.
2. Kebiasaan internasional (*international custom*)
3. Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab
4. Keputusan pengadilan (*judicial decision*) dan pendapat para ahli yang telah diakui keparannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya, Indonesia harus memperdayakan dan menjamin agar kebudayaan yang dimiliki tidak hilang bahkan diambil oleh negara lain. Dengan adanya *United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization* yang selanjutnya disebut UNESCO sebagai organisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut PBB untuk memperdayakan budaya di dunia, sehingga dapat meminimalkan hilangnya suatu kebudayaan. UNESCO merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains dan kebudayaan dalam meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum dan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Guru Pendidikan, *Hukum Internasional*,  
<https://www.gurupendidikan.co.id/hukum-internasional/> diakses pada 05 November 2019 Pukul 20.12 WIB

<sup>2</sup>Robi Agape Baru, *Apa itu UNESCO*.

PBB mempunyai suatu program yaitu warisan dunia dari UNESCO yang berfungsi untuk melestarikan dan mendistribusikan situs warisan budaya dan alam yang terdapat di berbagai negara di dunia. Menurut PBB, situs warisan budaya dan alam adalah milik masyarakat dunia, dimanapun situs itu berada. Oleh karena itu semua masyarakat didunia memiliki kewajiban untuk untuk melindungi dan memelihara situs-situs warisan dunia agar tetap bisa dinikmati dan diketahui sejarah bagaimana asal-usulnya oleh generasi umat manusia.

Tidak hanya ditetapkan menjadi warisan dunia kesenian budaya seperti alat musik yang memiliki hak kekayaan intelektual di dalamnya dapat didaftarkan hak ciptanya sehingga Negara lain tidak mengakui kebudayaan Indonesia yang sudah mempunyai hak cipta dengan seenaknya. menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tingkat internasional hak cipta juga diberikan perlindungan, yaitu diantaranya dalam perjanjian internasional seperti *Bern Convention*, *The Universal Copyrights Convention* dan *The TRIPs Agreement*. *The TRIPs 1994 Agreement* tercantum dalam perjanjian multilateral *GATT/ WTO* yang diikuti oleh Indonesia, yang mana tujuan dari perjanjian *The TRIPs Agreement* untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong

---

<https://www.edukasinesia.com/2016/11/apa-itu-unesco-pengertian-unesco-tujuan-unesco-sejarah-berdirinya-negara-anggota-dan-penjelasan-unesco-terlengkap.html> diakses Tanggal 05 November 2019 Pukul 21.50 WIB

timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>3</sup>Perjanjian tersebut memungkinkan negara-negara anggotanya untuk menyediakan perlindungan yang lebih luas terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berlaku juga bagi Indonesia, dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut dapat mengatur dan membuat sendiri ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan hak cipta sesuai dengan kebijakan pemerintah di negaranya.

Kasus pelanggaran pengklaiman budaya oleh Negara Malaysia kepada Negara Indonesia sering kali terjadi, salah satunya yaitu pengklaiman alat musik tradisional angklung. Alat musik angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Tanah Sunda, terbuat dari bambu, yang dibunyikan dengan cara digoyangkan (bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu) sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Laras (nada) alat musik angklung sebagai musik tradisi Sunda kebanyakan adalah salendro dan pelog.<sup>4</sup> Pemerintahan Malaysia mengklaim angklung pada Maret 2010 disebutkan bahwa angklung berasal dari Malaysia tepatnya berada di kota Johor. Musik angklung merupakan pengiring kesenian kuda kepang. Pengklaiman tersebut membuat masyarakat Indonesia geram dengan perbuatan pemerintah

---

<sup>3</sup>Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Raja Grafindo, Yogyakarta, hlm 23.

<sup>4</sup>Siska Karmilah, *Hak Paten Angklung*.  
<http://siska-karmilah.blogspot.com/2017/11/hak-paten-angklung.html> diakses Tanggal 05 November 2019 Pukul 22.23 WIB

Malaysia. Sehingga hubungan negara Malaysia dan negara Indonesia memanas kembali.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ALAT MUSIK TRADISIONAL (ANGKLUNG) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (PENGKLAIMAN ALAT MUSIK TRADISIONAL OLEH MALAYSIA).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hak Cipta Alat Musik Tradisional (Angklung) Menurut Hukum Internasional?
2. Apakah Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Alat Musik Tradisional Angklung atas Pengklaiman Oleh Negara Malaysia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hak Cipta Alat Musik Tradisional (Angklung) Menurut Hukum Internasional.
2. Untuk Menganalisa Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Alat Musik Tradisional Angklung atas Pengklaiman Oleh Negara Malaysia.

---

<sup>5</sup>Musicmall Asia, *Malaysia Klaim Angklung Indonesia*.  
[http://www.musicmall\\_asia.com/2012/03/malaysia-klaim-angklungindonesia.html](http://www.musicmall_asia.com/2012/03/malaysia-klaim-angklungindonesia.html) diakses Tanggal 03 Februari 2020 Pukul 15.22 WIB

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan perjanjian internasional yang terdiri dari :

- 1) Konvensi Bern
- 2) TRIP's Agreement
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum , publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks komulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.